



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AWAR BIN BAHARI;
Tempat Lahir : Kayu Elang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 16 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 3/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa AWAR Bin BAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana didakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang kurang lebih 50 cm yang ujungnya tumpul dan bergagang kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Awar Bin Bahari, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 di Pondok Sawah di Desa Kayu Elang Kecamatan. Semidang Alas Kabupaten. Selama atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban Mahmud Bin Resum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Saksi Julmi Binti Jon Ahman , Saksi korban Mahmud Bin Resum , Saksi Juliana Binti Muran, dan Saksi Hisman Warloji sedang berbincang – bincang di Pondok sawah milik Saksi Julmi Binti Jon Ahman. Selanjutnya Saksi Renesti Bin Wadirman (Istri Terdakwa) yang berada di sekitaran pondok sawah sedang mengisi air/irigasi yang berada kurang lebih 3 meter dari depan pondok sawah dimana pada saat itu Saksi Renesti Bin Wadirman menoleh ke arah pondok tempat Saksi Korban sedang berbincang - bincang dan Saksi korban juga melihat ke arah Saksi Renesti Bin Wadirman.

- Pada saat Saksi Korban sedang berbincang – bincang tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban selanjutnya langsung mengayunkan parang atau golok dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat (membacok) menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai lengan kanan atas Saksi Korban dan langsung meninggalkan Saksi Korban yang pada saat itu sudah berlumuran darah, sambil membawa golok atau parang yang disarungkan dan disisipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban tersebut karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Korban pada saat itu sedang bertatap mata dengan Saksi Renesti Bin Wadirman.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka pada bagian lengan kanan atas sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repetum No. 34/PKM-PB/VER/IX/2018 Puskesmas Pajar Bulan tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Dona Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh Luar :

- Kepala : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Leher : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Dada : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Perut : Tidak dijumpai luka.
- Punggung : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : Luka dijahit yang sudah mengering p = 10 cm pada lengan kanan atas.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka.

Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa luka akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RENESTI BINTI WADIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di pondok sawah milik Saksi Julmi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Saksi Korban Mahmud dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Mahmud sudah terluka dibagian lengan atas kanan setelah mendengar Saksi Julmi teriak-teriak dari arah pondok sawah.
- Bahwa Terdakwa cemburu dengan Saksi Korban Mahmud karena sebelum kejadian Saksi sedang mengambil air untuk menyemprot rumput dan Saksi Mahmud ada melihat kearah Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat berada dirumah sempat bertanya kepada Terdakwa alasan Terdakwa membacok Saksi Korban Mahmud dan Terdakwa menjawab karena khilaf;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B /2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu;
- Bahwa sebelum kejadian malam harinya Saksi ada berantem dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saudara Hisman Warloji membawa Saksi Korban Mahmud ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Saksi korban Mahmud;
- Bahwa Saksi telah membayar biaya pengobatan kepada keluarga Saksi Korban Mahmud sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAHMUD BIN RESUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di pondok sawah milik Saksi Julmi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Saksi Korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pada saat itu sedang berada di pondok sawah tersebut untuk merumput kacang tanah sambil berbincang-bincang dengan Saksi Julmi, Saudari Juliana Binti Muran dan Saudara Hisman Warloji;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa jalan melewati belakang pondok sawah dan Saksi Korban mengira Terdakwa akan membantu Saksi Renesti (istri Terdakwa) yang sedang merumput;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah pergi ke pondok sawah tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi Korban berbincang-bincang tersebut , Terdakwa datang kearah Saksi Korban dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan



bergagang kayu ke arah Saksi Korban dan mengenai lengan kanan atas Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Saksi Korban berlumuran darah langsung dibawa (diamankan) oleh Saksi Julmi dan Saudara Hisman Warloji ke dalam pondok;
- Bahwa Saksi Korban meminta Saudara Hisman Warloji untuk membawa ke Bidan dan dirujuk ke Puskesmas tetapi tidak dirawat (langsung pulang kerumah);
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa membacok korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka dan dijahit;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat beraktifitas sebagai petani hingga saat ini karena jari tangan kanan tidak dapat digerakkan;
- Bahwa Saksi Korban belum ada menerima bantuan apapun dari Terdakwa, dan setelah kejadian tidak ada dari pihak Terdakwa yang datang kerumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JULMI BINTI JON AHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di pondok sawah milik Saksi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Saksi Korban Mahmud dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi Korban Mahmud dan Saksi adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang pondok sawah lalu ke samping pondok dan langsung membacok Saksi Korban Mahmud menggunakan 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu;



- Bahwa Saksi Korban Mahmud terluka di bagian lengan sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Terdakwa dan Saksi Korban Mahmud;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berteriak-teriak karena melihat Saksi Korban Mahmud sudah berlumuran darah;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menuju samping pondok dan langsung membacok Saksi Korban Mahmud dan langsung pergi lewat jalan belakang pondok;
 - Bahwa Saudara Hisman Warloji langsung membawa Saksi Korban Mahmud;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ke pondok sawah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di pondok sawah milik Saksi Julmi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa membacok Saksi Korban Mahmud;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban Mahmud dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah lengan atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Mahmud pada saat duduk ada melihat (bertatapan) ke arah Saksi Renesti (isteri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu dan membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Mahmud dan langsung membacok Saksi Korban Mahmud;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan pondok sawah menyebrangi sungai dengan membawa parang (golok);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repetum No. 34/PKM-PB/VER/IX/2018 Puskesmas Pajar Bulan tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Dona Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh Luar :

- Kepala : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Leher : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Dada : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Perut : Tidak dijumpai luka.
- Punggung : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Anggota Gerak Atas : Luka dijahit yang sudah mengering p = 10 cm pada lengan kanan atas.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka.

Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa luka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di pondok sawah milik Saksi Julmi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa membacok Saksi Korban Mahmud;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban Mahmud dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah lengan atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Mahmud pada saat duduk ada melihat (bertatapan) ke arah Saksi Renesti (isteri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu dan membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Mahmud dan langsung membacok Saksi Korban Mahmud;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan pondok sawah menyeberangi sungai dengan membawa parang (golok);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Mahmud mengalami luka dan dijahit;
- Bahwa Saksi Korban Mahmud tidak dapat beraktifitas sebagai petani hingga saat ini karena jari tangan kanan tidak dapat digerakkan;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Puskesmas berdasarkan Visum Et Repetum No.34/PKM-PB/VER/IX/2018 Puskesmas Pajar Bulan tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Dona Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh Luar :

- Kepala : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Leher : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Dada : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Perut : Tidak dijumpai luka.
- Punggung : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Anggota Gerak Atas : Luka dijahit yang sudah mengering p = 10 cm pada lengan kanan atas.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka.

Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa luka akibat trauma benda tajam;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B /2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu AWAR BIN BAHARI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga AWAR BIN BAHARI dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat dipondok sawah milik Saksi Julmi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma telah membacok lengan Saksi Korban Mahmud. Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Mahmud pada saat duduk ada melihat (bertatapan) ke arah Saksi Renesti (isteri Terdakwa) sehingga Terdakwa merasa cemburu dan membuat Terdakwa emosi dengan cara Terdakwa datang ke pondok sawah mendekati Saksi Korban Mahmud dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu kearah lengan atas sebelah kanan Saksi Korban Mahmud dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok sawah sedangkan Saksi Mahmud yang mengalami luka dibawa masuk ke dalam pondok sawah oleh Saksi Julmi dan Saudara Hisman Warloji lalu dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Mahmud mengalami luka dibagian jari tangannya sebagaimana hasil Visum Et Repetum No. 34/PKM-PB/VER/IX/2018 Puskesmas Pajar Bulan tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Dona Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh Luar :

- Kepala : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Leher : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Dada : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Perut : Tidak dijumpai luka.
- Punggung : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Anggota Gerak Atas : Luka dijahit yang sudah mengering p = 10 cm pada lengan kanan atas.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang.
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka.



Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Mahmud tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sampai dengan sekarang dikarenakan jari tangan kanan Saksi Korban Mahmud tidak dapat digerakkan dan dapat dikategorikan cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Korban Mahmud tersebut telah sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada Saksi Korban Mahmud sebagaimana hasil visum et repertum. Oleh karenanya terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah berdampak mengakibatkan Saksi Korban Mahmud menjadi cacat pada bagian jari tangan kanannya karena tidak dapat berfungsi seperti sedia kala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarganya;
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWAR BIN BAHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang atau golok dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter dengan bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B /2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.